



PUTUSAN

Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **SISMAN ARIASTA Bin MUSLIM**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun/ 11 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VI RT. 06 Desa Rawa Selapan Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan surat perintah penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 21 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SISMAN ARIASTA Bin MUSLIM; -
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 21 April 2016 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa SISMAN ARIASTA Bin MUSLIM dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-67/KLD/04/2016 tanggal 19 April 2016, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 April 2016 sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

PERTAMA: -----

Bahwa ia terdakwa Sisman Ariasta Bin Muslim, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi Susanto Bin Sukardi datang ke rumah terdakwa di Dusun VI Rt.06 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657, nomor rangka MH.33C10028K072161 milik saksi Susanto Bin Sukardi kepada saudara AGUS di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupten Lampung Selatan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Susanto Bin Sukardi di Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Susanto Bin Sukardi dengan alasan akan digunakan untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXON tersebut ke rumah saudara AGUS yang beralamatkan di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha dari saksi Susanto Bin Sukardi tersebut, ternyata terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXON tersebut ke rumah saudara Agus, melainkan tanpa sepengetahuan saksi Susanto Bin Sukardi, sepeda motor Yamaha VIXON yang diperoleh terdakwa dengan cara meminjam tersebut, pada hari senin tanggal 15 Januari 2016 terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama SARNO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk makan sehari-hari; -----

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Susanto Bin Sukardi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

ATAU :

KEDUA: -----

Bahwa ia terdakwa Sisman Ariasta Bin Muslim, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi Susanto Bin Sukardi datang ke rumah terdakwa di Dusun VI Rt.06 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657, nomor rangka MH.33C10028K072161 milik saksi Susanto Bin Sukardi kepada saudara AGUS di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupten Lampung Selatan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Susanto Bin Sukardi di Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Susanto Bin Sukardi dengan alasan akan digunakan untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXON tersebut ke rumah saudara Agus yang beralamatkan di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha dari saksi Susanto Bin Sukardi tersebut, ternyata terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXON tersebut ke rumah saudara Agus, melainkan tanpa sepengetahuan saksi Susanto Bin Sukardi, sepeda motor Yamaha VIXON yang diperoleh terdakwa dengan cara meminjam tersebut, pada hari senin tanggal 15 Januari 2016 terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Sarno sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk makan sehari-hari; -----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Susanto Bin Sukardi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

SAKSI I: SUSANTO Bin SUKARDI; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi; -----

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi Suwarna; -----
- Bahwa terjadinya tindak penggelapan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi dengan cara ketika itu terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor sebentar dengan alasan mengurus BPKB sepeda motor saksi di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan namun oleh terdakwa digadaikan kepada orang Sidomulyo yang bernama Ilham; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi digadaikan kepada Ilham awalnya setelah sepeda motor saksi tidak dikembalikan lalu saksi meminta tolong kepada saksi Jamiri agar mencari sepeda motor saksi tersebut, kurang lebih satu minggu kemudian saksi Jamiri memberi tahu saksi, bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa telah digadaikan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Ilham dengan alamat Sidomulyo, lalu sepeda motor tersebut saksi tebus dengan saudara Ilham sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi adalah sepeda motor milik saksi yang telah gelapkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa akibat dari penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan bukan kepada saudara Ilham melainkan kepada saudara Sarno; -----

SAKSI II: SUKARDI Bin SUNARTO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi tindak penggelapan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa barang milik anak saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi Suwarna; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan mengurus BPKB sepeda motor saksi di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan namun oleh terdakwa sudah digadaikan kepada seseorang yang bernama Ilham yang beralamatkan di Desa Sidomulyo Lampung Selatan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi adalah sepeda motor milik saksi yang telah gelapkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi tersebut mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadai bukan kepada saudara Ilham melainkan kepada saudara Sarno; -----

SAKSI III: MARJI RIYANTO Bin SARBINI; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi tindak penggelapan atau penipuan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Susanto Bin Sukardi di Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa barang milik saksi Susanto yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161; -----
- Bahwa setelah sepeda motornya tidak kembalikan oleh terdakwa, lalu saksi Susanto meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi terdakwa karena saksi Susanto mengetahui bahwa saksi kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa ketika saksi menelepon terdakwa dengan maksud menanyakan sepeda motor saksi Susanto, lalu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah digadai kepada seseorang yang bernama Ilham yang beralamatkan di Desa Sidomulyo Lampung Selatan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa setelah itu saksi menemui seseorang yang bernama Ilham yang beralamatkan di Desa Sidomulyo Lampung Selatan, lalu saudara Ilham mengatakan bahwa rumahnya hanya ketempatan terjadi gadai sepeda motor tersebut, setelah itu saudara Ilham menghubungi seseorang kemudian seseorang tersebut bersedia mengembalikan sepeda motor tersebut dengan syarat mengganti uang gadai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi adalah sepeda motor milik saksi yang telah gelapkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi Susanto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan bukan kepada saudara Ilham melainkan kepada saudara Sarno; -----

SAKSI IV: JAMIRI Bin SULI; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi tindak penggelapan atau penipuan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Susanto Bin Sukardi di Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa barang milik saksi Susanto yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161; -----
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi Susanto dengan cara ketika itu terdakwa datang ke rumah saksi Susanto untuk meminjam sepeda motor sebentar dengan alasan mengurus BPKB sepeda motor saksi di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi sepeda motor milik saksi Susanto tersebut tidak dikembalikan namun oleh terdakwa digadaikan kepada orang Sidomulyo; -----
- Bahwa kemudian saksi Susanto melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Polsek Candipuro; -----

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penggelapan tersebut saksi Susanto mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI V: KETUT WINARNO Alias ILHAM Bin I MADE LAKSAMANA; disumpah,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi sudah lupa di bulan Januari 2016, terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah berikut STNK; -----

- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang mau menrima gadai sepeda motor, setelah itu saksi menghubungi saudara Sarno, setelah saudara Sarno datang lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Sarno sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

- Bahwa rumah saksi hanya ketempatan terjadinya gadai sepeda motor tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

SISMAN ARIASTA Bin MUSLIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengakui telah menggelapkan sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657, nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi Suwarna milik saksi Susanto; -----

- Bahwa terjadinya tindak penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Susanto di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; -----

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi Susanto datang ke rumah terdakwa meminta tolong untuk mengambilkan BPKB kepada saudara Agus yang beralamatkan di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Susanto, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW tersebut untumengambi BPKB yang dipegang oleh saudara Agus, setelah beberapa hari terdakwa mencari saudara Agus tidak ketemu kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Sarno yang beralamatkan di Kecakatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang tersebut terdakwapergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk makan sehari-hari; -----
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Susanto; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161,
STNK atas nama Andi Suwarna; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat
Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-II-68/KLD/04/2016 tanggal 1 Juni
2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa SISMAN ARIASTA bin MUSLIM telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan
alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISMAN ARIASTA bin MUSLIM
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa
ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha
VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin
3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama ANDI
SUWARNA dikembalikan kepada saksi SUSANTO Bin SUKARDI; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua
ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum,
Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang
pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta
Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap
pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Susanto Bin Sukardi di Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657, nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi Suwarna milik saksi Susanto Bin Sukardi; -----
2. Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi Susanto Bin Sukardi datang ke rumah terdakwa meminta tolong untuk mengambilkan BPKB kepada saudara Agus yang beralamatkan di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; -----
3. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Susanto Bin Sukardi, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW tersebut untuk mengambil BPKB yang dipegang oleh saudara Agus, setelah beberapa hari terdakwa mencari saudara Agus tidak ketemu kemudian, kemudian tanpa seizin saksi Susanto Bin Sukardi sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Sarno yang beralamatkan di Kecakatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk makan sehari-hari; -----

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Susanto mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut: -----

Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP, atau; -----

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur barangsiapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama SISMAN ARIASTA Bin MUSLIM, sesuai dengan identitasnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: -----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: -----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*); -----
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*); --
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*); -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Susanto Bin Sukardi di Desa Bumi Jaya Rt.11 Rw.06 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657, nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi Suwarna milik saksi Susanto Bin Sukardi; -----

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi Susanto Bin Sukardi datang ke rumah terdakwa meminta tolong untuk mengambil BPKB kepada saudara Agus yang beralamatkan di Dusun Wonosari Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan; -

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Susanto Bin Sukardi, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW tersebut untuk mengambil BPKB yang dipegang oleh saudara Agus, setelah beberapa hari terdakwa mencari saudara Agus tidak ketemu kemudian, kemudian tanpa seizin saksi Susanto Bin Sukardi sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Sarno yang beralamatkan di Kecakatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menggunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk makan sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Susanto mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); -----

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657, nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi Suwarna yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Susanto Bin Sukardi tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan tanpa persetujuan dan tanpa seizin dari saksi Susanto Bin Sukardi selaku pemilik barang sehingga menyebabkan saksi Susanto Bin Sukardi mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 372 KUHP di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang penjatuan pidana Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXON Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi Suwarna, karena merupakan milik saksi Susanto Bin Sukardi maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Susanto Bin Sukardi; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
4. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SISMAN ARIASTA Bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISMAN ARIASTA Bin MUSLIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; --
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION Nomor Polisi BE-6181-VW, warna merah maron, Nomor Mesin 3C1072657 dan nomor rangka MH.33C10028K072161, STNK atas nama Andi Suwarna, dikembalikan kepada saksi Susanto Bin Sukardi; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUDHA DINATA, S.H., dan DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh A. HIDAYAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri SYUKRI, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. YUDHA DINATA, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

A. HIDAYAT

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 143/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)